

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1. Landasan Teori

##### 1.1.1. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa merupakan sebuah integritas hukum, yang mana berdomisili dalam suatu masyarakat dan mewujudkan serta mengelola pemerintahannya sendiri, namun desa terjadi menjadi suatu kediaman dalam masyarakat dan menjadi induk desa.

Desa<sup>1</sup> berasal dari sebuah bahasa *idiah* yakni *swadesi* yang artinya tempat tinggal, Negeri asal ataupun tanah leluhur yang merujuk pada suatu kehidupan dengan norma yang hidup dalam masyarakat serta memiliki budaya maupun batasan aturan yang jelas. Karakteristik dari desa memiliki sebuah kultur budaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat kota yang memiliki budaya pragmatis dan hedonisme. Perbedaan masyarakat tersebut merujuk pada letak geografis dan kebiasaan serta karakteristik yang memiliki prespek yang berbeda. Soejono Soekanto : mengemukakan *community* merujuk pada konsep lokalitas ataupun masyarakat yang memiliki wilayah berdasarkan adat yang harus dilestarikan.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografisnya yang dikemukakannya desa merupakan suatu perwujudan sebuah geografis,

politik, social dan cultural yang menetap dan terdapat dalam suatu daerah serta memiliki sebuah hubungan timbal balik dengan daerah yang memiliki geografis yang sama maupun geografis, politik dan social maupun kultur yang sama<sup>2</sup>. Zakaria dalam jurnalnya tentang administrasi public menyatakan dalam pengertiannya bahwasannya desa merupakan sebuah kelompok yg hidup bersama atau suatu daerah yang memiliki suatu rangkaian peraturan serta memiliki sebuah ketetapan sendiri<sup>3</sup>.

Dari beberapa pemikiran dan pendapat ahli diatas memberikan sebuah kesimpulan secara garis besar desa memiliki aspek hukum yang kuat maupun memiliki wilayah teritorial dengan kondisi geografis politik maupun budaya yang mereka kembangkan sehingga masyarakat tersebut berhak dan dapat mengurus dirinya sendiri dan mengurus budaya maupun social politiknya berdasarkan kemanfaatan yang masyarakat butuhkan tanpa bertentangan dengan sebuah konstitusi.

### 1.1.2. Pengertian Peraturan Desa

Sebuah perangkat aturan yang diatur oleh pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan dirancangan dari aspirasi masyarakat melalui badan legislatif desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa merupakan pengertian dari peraturan desa.

---

<sup>2</sup> Muhammad Yasin, "*Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*" (Jakarta : PT PATRRIO : 2015). Hlm. 6

<sup>3</sup> R. Yando Zakaria "*Baliak ka Nagari dan desa adat : geliat lokal di aras nasional*" ACADEMICA, Vol 2, No 7 Tahun 2016. Hlm 59

Menurut Marjoko Hasibuan membentuk suatu peraturan hukum layaknya suatu peraturan desa yang memiliki hirarkinya dalam tatanan struktur pemerintahannya yang paling terendah harus memiliki sikap maupun sifat demokratis yang hanya di dukung oleh pemerintah desa yang baik, maupun sebaliknya pemerintah yg baik pula didukung demokratis yang baik. Marjoko Hasibuan dalam tulisannya “*Pemerintahan Desa yang baik*” adalah sekumpulan prinsip maupun gagasan dalam membentuk peraturan hukum ataupun peraturan desa<sup>4</sup> yaitu :

a. Keabsahan (Legitimasi)

Wewenang ataupun kompetensi dan pertanggung jawaban oleh pemerintah.

b. Penghormatan

Menjunjung hak asasi manusia terhadap supremasi hukum dan perangkat.

c. Berbagi hal

Berbagai hal yg dimaksud adalah sebuah yang diharapkan oleh masyarakat dalam membuat peraturan desa yang melayani kepentingan khalayak umum.

Dari pengertian aturan desa dan prinsipnya memberikan gagasan tentang pembentukan peraturan desa dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya peraturan desa yang baik adalah diliat

---

dari prespektif demokrasi maupun sebaliknya bahwasnya demokrasi yang baik dilihat dari pemerintan yang baik pula, karena demokrasi suatu keterlibatan masyarakat untuk ikut mengambil kebijakan maupun itu ditingkat pemerintahan desa.

Sedangkan Menurut Van der Vlies peraturan desa adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa yang mengikat kepada masyarakat demi terwujudnya desa yang progresif dalam beberapa prespektif sosiologis maupun yuridis dan kemanfaatan untuk kesejahteraan desa tersebut, peraturan tersebut dibentuk dengan BPD yg dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Dan menurut Van Der Vlies memberikan dua kategori tentang asas-asas pembentukan peraturan-perundangan yaitu asas formal dan asas material. Asas formal yaitu :

- a. Asas tujuan jelas
- b. Asas lembaga yg tepat
- c. Asas perlunya pengaturan
- d. Asas dapat dilaksanakan
- e. Asas Konsekuensi

Sedangkan asas material meliputi beberapa :

- a. Asas kejelasan terminology dan sistematis
- b. Asas bahwa aturan perundangan mudah dimengerti
- c. asas bersama

- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksana hukum sesuai dengan keadaan individu

Hanif Nur Cholis tulisannya “*Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*” yaitu memberikan sebuah prespektif pengaturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain meliputi<sup>5</sup> :

- a. Kejelasan Tujuan
- b. Kelembagaan atau organisasi pembentukan yang tepat
- c. Kesusaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan dan bersifat memaksa dalam keadaan apapun
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Akutabilitas

Menurut definisi dari beberapa ahli tentang pengertian peraturan desa, penulis menarik kesimpulan dari beberapa tokoh tentang pengertian di atas, perdes merupakan perangkat hukum yang dicetak oleh pejabat berwenang dan disahkan oleh Kepala

---

Desa untuk kemanfaatan masyarakat tersebut tanpa harus bertentangan dengan kepentingan umum dan menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial dan budaya desa serta dibentuk dan dibuat secara demokrasi karena hakikatnya pemerintahan yang baik karena memiliki demokratis yang baik begitu juga sebaliknya.

### 1.1.3. Landasan Hukum

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dieskplisitkan menjadi UU Desa yang disahkan dan diundangkan secara sah dan memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Januari 2014 lahir dari sebuah proses-proses dalam bentuk undang-undang tersebut<sup>6</sup> :

a. Urgensi dan Tujuan

DPR RI adalah suatu lembaga dalam merumuskan maupun membuat suatu peraturan bertujuan untuk memberikan suatu keadilan dan kemanfaatan maupun kepastian sendiri dalam tatanan pemerintahan. Dalam prosesnya merumuskan undang-undang tentang desa tersebut pemerintahan dan DPR menyinggung kegagalan perundang-undangan yang lama dalam proses pembahasan sebelum diamandemen oleh undang-undang yang baru tentang desa tersebut.

b. Landasan Yuridis Pembentukan Peraturan-perundangan

Dalam suatu RUU, secara nomatif saat merumuskan sebuah konstitusi harus memuat landasan fundamental dalam konsiderans, yaitu landasan

---

filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Dalam landasan-landasan tersebut sebagai sebuah pijakan dalam merumuskan maupun merancang sebuah Undang-undang yang didalamnya memiliki sebuah urgensi maupun tujuan tersebut.

Pemendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dieskplisitkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang disahkan dan diundangkan secara sah dan memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Desember 2014.

Dalam Pemendagri tersebut memuat tentang jenis dan materi muatan peraturan di desa, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi dan klarifikasi peraturan desa.

Pemendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dieskplisitkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2016 dan diundangkan secara sah dan memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Juli 2016.

Dalam Pemendagri tersebut memuat tentang kewenangan desa yang meliputi penataan kewenangan, jenis dan perincian kewenangan desa, serta kriteria kewenangan desa

## **1.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadikan refrensi, sebuah landasan untuk menunjang penulisan kedepan dan mengkaji ulang penelitian terdahulua

agar tidak keluar dari kaidah-kaidah penulisan. Di bawah ini sebuah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Skripsi ini ditulis oleh Prayoga Saputra, Mahasiswa UIN Syarif Hadituollah Jakarta pada tahun 2014 fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul :*optimalisasi peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa (studi kasus di desa Tridayaksakti kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi)* Penulis menulis tentang bagaimana BPD sebagai pencetak perdes membuat peraturan desa sesuai dengan kinerjanya dan apakah BPD optimal dalam melaksanakan kinerjanya tersebut yang menjadi acuan perda kabupaten bekasi nomor 2 tahun 2008<sup>7</sup>.

Jurnal ini ditulis oleh Dodi Eko Wijayanto pada tahun 2014 tentang “*Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*” jurnal ini berisi tentang bagaimana kades dan badan permusyawaratan desa berkordinasi untuk pembentukan peraturan desa, yang dimana pemerintahan baik akan dikembangkan dua tokoh tersebut, dan pemerintahan baik maupun buruk juga prinsip efisiensi dan efektifitas, partisipasi, responsifitas.<sup>8</sup>

Skripsi ini di tulis oleh Hindun Sabrina, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Jember yang berjudul : ”*Kajian Yuridis Mengenai Fungsi Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan*

---



*Peraturan Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa*” penulis menulis tentang bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dan Kades membuat perdes dan kesimpulannya tata kerja BPD dan Kepala desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah.<sup>9</sup>

Skripsi ini ditulis oleh Cheeny Engglin Wundown, Mahasiswa fakultas ilmu pemerintahan Unrat Manado yang berjudul : “*Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan*” penulis menulis tentang bagaimana keikutsertaan masyarakat ketika mencetak perdes, karena perdes adalah salah satu mata rantai dari masyarakat desa tersebut, kesimpulannya tokoh masyarakat mengadakan musregbag yaitu musyawarah yang dihadiri tokoh masyarakat dan dari pemerintahan BPD maupun pemerintahan desa untuk membangun kebijakan yang memiliki keadilan sesuai dengan kepentingan bersama.<sup>10</sup>


### 1.3. Kerangka Pemikiran

Aspirasi Masyarakat



Urgensi/Kekosongan  
Hukum

<sup>10</sup> Cheeny Engglin Wundown. “*Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan*”(Skripsi. Manado. 2015)



Dari gambaran sebuah kerangka pemikiran diatas tersebut penulis memberikan sebuah penjelasan bagaimana alur pemikiran dan tujuan yang tergambar dalam skripsi ini :

1. Aspirasi masyarakat atau urgensi maupun kekosongan hukum adalah sebuah komponen dimana menjadi alasannya terbentuknya suatu peraturan, dimana masyarakat tentunya membutuhkan sebuah peraturan yang memiliki sebuah dasaran untuk memberikan sebuah kepastian dan

kemanfaatan sendiri bagi masyarakat di daerah tersebut, peneliti mengambil sample perdes di Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dimana sebuah pemerintahan desa yang menerima aspirasi dari masyarakat membentuk peraturan desa, dimana pemerintahan desa tersebut membuat dan merancang sesuatu berdasarkan urgensinya merancang sesuai dengan kemanfaatan bagi masyarakat dan memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakatnya. Dalam hirarkinya dalam UU nomor 12 tahun 2011 pasal 8 kepala desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan dan tidak menyimpang dari hirarki peraturan di atasnya. Bagaimana aspirasi maupun kekosongan hukum yang dimiliki pemerintahan desa tersebut saat membuat peraturan desa tidak menyimpang dari asas-asas hukum dan kepentingan umum bagi masyarakatnya sendiri maupun menyimpang dari keanekaragaman maupun budaya dalam desa tersebut.

2. Setelah menampung aspirasi dari masyarakat dan juga terjadinya kekosongan hukum dimana rancangan peraturan desa tersebut dimuat, rancangan-rancangan tersebut dibuat oleh BPD sebagai badan legislative desa dan ditetapkan bersama Kades, rancangan-rancangan tentang perdes dibuat untuk menyelenggarakan pemerintahan demi progresifitas perdes di desa tersebut, selain itu dalam rancangan-rancangan perdes merupakan sebuah pengejawantahan dari peraturan di atasnya dengan memperhatikan keanekaragaman maupun sosial budaya pada kemasyarakatan.

Rancangan-rancangan pada undang-undang tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi secara hirarkinya.

3. Pembuatan perdes ini tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Proses pembentukan perdes Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tentunya juga tertuang pada Perda Kabupaten Magetan nomor 5 tahun 2009 pasal 7 jika perdes tidak bisa bertentangan dengan peraturan daerah yang di atasnya
4. Setelah itu BPD maupun pemerintah desa yang merancang dan merumuskan RUU perdes tersebut yang berpedoman pada sumber hukum maupun dasar hukum maupun tidak bertentangan dengan Pancasila maupun perundang-undangan di atasnya dilakukan pembahasan tentang RUU perdes tersebut sehingga tidak bertentangan kepentingan umum masyarakat maupun keanekaragaman budaya maupun social masyarakat tersebut dan mampu dan sesuai dengan asas peraturan desa tersebut dibuat pada peraturan daerah No.5 Tahun 2009 Pasal 2 menjelaskan tentang asas peraturan desa yaitu asas tujuan dimana peraturan desa tersebut memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai dan memberikan sebuah kemanfaatan sendiri pada masyarakat tersebut.
5. Setelah melewati pembahasan, BPD mengajukan rancangan peraturan desa tersebut kepada kepala desa setelah menyepakati seperti yang diatur pada perda magetan No.5 tahun 2006 bab 5 pasal 17 pimpinan BPD dan kepala desa menggelar musyawarah ditetapkan peraturan tersebut lalu diundangkan dan disebarluaskan, peraturan desa setelah disebarluaskan

akan masuk dalam tahap pengawasan dimana peraturan desa sesuai dengan tujuan, kemaafatan, keadilan dan kepastian. Bila mana peraturan tersebut tidak sesuai dengan tujuan selama 30 hari kedepan akan dikenakan pembatalan atau penghapusan peraturan tersebut sesuai perda magetan No. 5 tahun 2009 Bab 6 tentang pengawasan dan pembinaan pasal 23.

